**KONTRAKTOR PROYEK TIGA KANTOR CAMAT TERANCAM DI-‘’BLACKLIST’’**



*https://jambilink.com/*

**Praya (Suara NTB)** – Kontraktor yang mengerjakan pembangunan tiga kantor camat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam di-blacklist. Pasalnya, proyek senilai lebih dari Rp 8,2 miliar yang dikerjakan rekanan bersangkutan sampai saat ini tak kunjung tuntas. Tiga kantor camat yang belum tuntas ini adalah Kantor Camat Pujut, Jonggat serta Kopang.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, proyek pembangunan tiga kantor camat tersebut seharusnya tuntas akhir Desember 2019 kemarin. Pemkab Loteng pun memberikan kesempatan kepada rekanan bersangkutan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 50 hari ke depan dengan konsekuensi kewajiban membayar denda keterlambatan.

“Kalau kesempatan sudah diberikan tetapi tetap saja proyek tidak bisa diselesaikan, kontraktornya harus ditindak tegas sesuai aturan yang ada,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 14 Januari 2020.

Ditemui usai lauching Desa Aman, Bersih, Sehat dan Religius (ABSR) di halaman kantor Camat Jonggat, Suhaili mengatakan, pemerintah daerah tidak boleh lemah dalam hal ini, tapi harus tegas menjalankan aturan yang berlaku. Dengan lain, kalau ada rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kesepakatan harus diberikan sanksi. Sanksinya seperti apa, tentu harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. “Saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini. Semua aturan harus dijalankan. Termasuk terkait pemberian sanksi bagi kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, mengatakan sampai batas akhir kontrak pengerjaan proyek kantor camat, realiasi pekerjaan masih di bawah 80 persen. Sesuai aturan yang ada, pihaknya memberikan kesempatan bagi rekanana proyek bersangkutan selama 50 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya.

Tentunya, dengan konsekuensi kewajiban membayar denda keterlambatan. “Berapa dendanya, nanti kita lihat sampai berapa hari kontraktor bersangkutan bisa menyelesaikan sisa pekerjaannya. Dengan batas waktu maksimal selama 50 hari,” sebutnya.

Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tidak selesai, maka kontraktor bersangkutan bisa diajukan ke dalam daftar blacklist, sehingga kontraktor tersebut tidak bisa ikut lagi dalam tender proyek di Loteng. “Kita tunggu saja sampai batas waktu yang ada,” pungkasnya. (kir)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/284881/Kontraktor.Proyek.Tiga.Kantor.Camat.Terancam.Di.Blacklist/>
2. <https://www.talikanews.com/2020/02/25/komisi-iii-dprd-loteng-tuding-dinas-pu-lindungi-kontraktor/>
3. <https://radarmandalika.id/kontraktor-kantor-camat-bakal-diputus-kontrak/>
4. <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/288715/Siapkan.Usulan.Blacklist,PUPR.Loteng.Hitung.Capaian.Proyek.Kantor.Camat/>

**Catatan:**

Salah satu sanksi yang diatur atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha/Penyedia dalam keterlibatan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengenaan sanksi daftar hitam. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut, pengaturan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diatur dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penetapan Sanksi Daftar Hitam, sesuai ketentuan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, maka pihak yang berwenang menetapkan Daftar Hitam adalah PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terdapat 2 (dua) ketentuan penetapan daftar hitam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tersebut yaitu :

1. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
2. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitamberdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

Terkait penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud Point 1 di atas, yaitu berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, maka Penetapan Sanksi Daftar Hitam harus dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

1. pengusulan;
2. pemberitahuan;
3. keberatan;
4. permintaan rekomendasi;
5. pemeriksaan usulan; dan
6. penetapan.  
   (Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018)

Adapun penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud Point 2 di atas, yaitu berdasarkan hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka proses surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan. BPK/APIP sesuai kewenangannya dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, dapat langsung merekomendasikan pengenaan sanksi daftar hitam jika memang ditemukan data dan fakta pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP tersebut.